

# PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEAMANAN PRODUK PANGAN DARI KEGIATAN BISNIS MULTINATIONAL CORPORATIONS (MNC) DI ERA GLOBALISASI

Sri Lestariningsih\*

## Abstract

*All the life process in society are changeover in the globalization era. The role of state is changed too by non state actors, namely Multinationals Corporations (MNCs). The MNCs have an authority to fulfill the food of society. Actually, the MNCs made his product without submissive the food safety products. The consequence of the dangerous food product from MNCs could threat the quality of right to life for society. Therefore, State should be active to control the bad effect in the process globalization with using the cosmopolitan law. Concerning to protection the human right getting the food safety from business activity by MNCs and reach the society welfare.*

**Kata kunci :** Hak Asasi Manusia, Produk Pangan Aman, MNCs.

Globalisasi merupakan suatu kata yang dideklarasikan kepada seluruh dunia, terutama dengan jargon yang terkenal "Masih Ada Dunia yang Lebih Baik" bagi semua orang di negara manapun. Kata globalisasi tersebut didefinisikan dan dinyatakan secara beragam oleh beberapa pakar. Thomas L. Friedman mengemukakan bahwa globalisasi dan teknologi membuat dunia atau bumi seolah lebih datar dari sebelumnya, beberapa tempat akan lebih terhubung satu sama lain daripada sebelumnya, tetapi dalam kenyataannya, dunia itu tidak datar.<sup>1</sup> Sedang Muladi menyatakan bahwa globalisasi adalah suatu proses bahwa manusia di dunia itu sebenarnya dipersatukan menjadi satu masyarakat (*entity*) dan berfungsi bersama-sama sinergis (sehingga dapat mempengaruhi secara positif atau negatif, seperti contoh: kejahatan transnasional) terutama akibat kemajuan teknologi informasi dan transformasi ICT, serta fenomena yang menjadikan saling ketergantungan sebegini besar negara akibat perkembangan sains dan teknologi, mula-mula bersifat ekonomis tapi pada akhirnya bersifat multidimensional yang membentuk tatanan dunia baru.<sup>2</sup>

Mencermati definisi dari Globalisasi di atas, maka nampak 3 ciri utama dari globalisasi, yakni

kesalinghubungan (*Interlink*), integrasi, dan kesalingterkaitan (*interdependensi*) dari pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Banyak sisi yang dimunculkan dari globalisasi dan tujuan yang akan dicapainya, kelompok-kelompok yang pro maupun kontra bermunculan dan mengeluarkan berbagai pernyataan tentang hal tersebut. Masing-masing kelompok menunjukkan secara ekstrim kekuatan teorinya, dan melemahkan pendapat dari kelompok lain.

Proses globalisasi dengan karakteristiknya yang khas melibatkan berbagai pihak di dalamnya yang meliputi negara-negara bangsa maupun *non state actors*, dapat berasal yang sifatnya dari atas maupun bawah - dari atas antara lain Bank Dunia, IMF, WTO, MNC, sedang dari bawah adalah munculnya masyarakat madani/civil society dalam bentuk gerakan-gerakan lingkungan hidup, HAM, antinuklir, antiterorisme, feminisme/gender) - peran dari *non state actor* ini sangat besar sekali mengatur hubungan antar negara bahkan cenderung mengendalikannya. Peran dari masing-masing pihak tersebut dalam proses globalisasi berjalan secara tidak seimbang, dalam arti peran dari negara bangsa cenderung semakin terpinggirkan oleh peran dari *non state actors*. Peran dari *Multinational Corporations* (MNCs)

\* Sri Lestariningsih, SH.Mhum, staf pengajar di Fakultas Hukum Bagian Pidana Universitas Brawijaya Malang, Jl. Mayjen Haryono 169 Malang.

1 Joseph E Stiglitz, 2007, *Making Globalization work*, Edisi Terjemahan, Mizan, Bandung, hal. 116.

2 Muladi (I), 2008, "Transformasi Global (HAM)", tanggal 30 Mei 2008, UNDIP, Semarang, hal.3.

sangat besar dalam proses globalisasi dengan segala dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari aktivitasnya bagi kehidupan manusia di dunia. Peran MNCs oleh **Theodore Lowi** dinyatakan sebagai berikut:

Perusahaan-perusahaan multinasional ini dapat bertindak sebagai aktor kunci dalam ekonomi global karena mampu melakukan integrasi secara vertikal, konsentrasi modal, organisasi pasar, dan manajemen dalam suatu skala yang dapat membuatnya menginternasional, kearah ekonomi global, dan kemudian memenuhi permintaan-permintaan dari pasar-pasar global<sup>3</sup>

Dampak yang menguntungkan dari keberadaan MNCs adalah menyediakan lapangan kerja, mengenalkan dan mengembangkan teknik-teknik baru, mengenalkan teknik-teknik organisasi dan manajerial, menyediakan akses yang lebih besar untuk pasar internasional, meningkatkan produk nasional kotor (GNP), meningkatkan produktivitas, membantu membuat pertukaran bank-bank cadangan luar negeri, menyediakan layanan sebagai ujung kontak antara para pebisnis di negara tujuan dengan para politisi di negara asal MNCs dan investasi, mendorong pembangunan dan industri baru.<sup>4</sup> Begitu banyak dampak yang menguntungkan dari peran MNCs bukan berarti tidak ada dampak buruk yang terjadi, berbagai hal buruk yang dapat terjadi antara lain melemahnya posisi negara bangsa karena *bargaining power* yang lemah dari pemerintah nasional terhadap kekuasaan dan kekuatan MNCs, menggerogoti demokrasi karena praktek KKN antara pemerintah nasional dengan MNCs dalam penentuan kebijakan yang berpihak pada kepentingan investasi dari MNCs, dan bahkan merupakan imperialisme baru.<sup>5</sup>

Kegiatan bisnis dari MNCs membuat mereka menjadi korporasi-korporasi multinasional sebagai institusi pengendali yang dominan di era globalisasi, sehingga makin lama kepentingan korporatlah yang menjadi prioritas dan bukan lagi kepentingan manusia. Industri makanan merupakan contoh menonjol bahaya kesehatan yang ditimbulkan oleh kepentingan dagang. Untuk meningkatkan bisnis dari

pengusaha makanan, mereka menambahkan bahan pengawet makanan, untuk meningkatkan kehidupan rakyat mereka mengganti makanan organik yang sehat dengan produk-produk sintetis, dan coba mengatasi kekurangan isi gizinya dengan menambahkan bahan-bahan cita rasa tiruan dan bahan-bahan pewarna.<sup>6</sup>

Korporat-korporat menghasilkan produk pangan yang tidak aman dan mengabaikan perlindungan akan hak asasi manusia (HAM) untuk memenuhi hak hidupnya secara berkualitas. Pangan merupakan kebutuhan manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi manusia. Persoalan pangan bagi pemenuhan kebutuhan dasar manusia mencakup empat sub sistem pangan yaitu : (1) ketersediaan pangan, (2) keamanan pangan, (3) ketahanan pangan, (4) keberlangsungan pangan. Karena merupakan suatu sistem, maka gangguan pada satu sub sistem akan mengganggu sistem ruang lingkup pangan secara keseluruhan.<sup>7</sup> Pengabaian terhadap hak asasi manusia untuk memperoleh pangan yang aman demi terpenuhinya hak hidup yang berkualitas merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, hukum seharusnya mengambill peran dalam hal ini agar hak asasi tersebut dapat terlindungi secara optimal. Mempertimbangkan kondisi yang terjadi di era globalisasi seperti yang telah dikemukakan, maka dilakukan pengkajian atas 2 (dua) permasalahan yakni : (1) Bagaimana hukum dapat berperan memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia untuk memperoleh produk pangan yang aman dalam kehidupannya di era globalisasi yang sedang berlangsung saat ini?; (2) Bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mengoptimalkan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia untuk memperoleh produk pangan yang aman dikehidupannya?

### **Eksistensi Hukum Dan Ham Di Era Globalisasi**

Globalisasi yang telah berlangsung sebagai suatu kenyataan, tidak mungkin dihindari oleh negara manapun, bahkan bila bersikap menentang fenomena global ini justru akan mengalami kerugian tersendiri bagi negara tersebut. Globalisasi yang awalnya hanya mempengaruhi bidang ekonomi,

3 Budi Winarno (II), 2007, *Globalisasi dan Krisis Demokrasi*, Media Pressindo, Yogyakarta, hal.90.

4 Ibid., hal. 105.

5 Budi Winarno (II), *Op.Cit.*, hal .93-95.

6 Fritjop Capra, 2007, *The Turning Point (Titik Balik Peradaban: Sains, Masyarakat, dan Kebangkitan Kebudayaan)*, Edisi Terjemahan, Jejak, Yogyakarta, hal.297-298.

7 Franciscus Welirang, 2007, *Revitalisasi Republik : Perspektif Pangan dan Kebudayaan*, Grafindo, Jakarta, hal.54-55.

namun dalam perkembangannya ternyata melingkupi pula aspek kehidupan manusia lainnya, antara lain hukum sebagai bagian dari aspek sosial yang ada.

Pengaruh globalisasi terhadap hukum, berakibat pada berubahnya karakteristik hukum yang ada dalam kehidupan masyarakat dibandingkan dengan sebelum globalisasi melanda kehidupan dunia dan manusia. Fenomena hukum di era globalisasi dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian :

1. Hukum Nasional
2. Hukum Internasional
3. Hukum Kosmopolitan

Kemunculan hukum kosmopolitan merupakan suatu konsekuensi dari globalisasi, corak hukum ini adalah :

- a. Peranan aktor-aktor non negara sangat dominan, telah terjadi globalisasi *legal system*, dalam hal ini yang berperan bukan negara tapi aktor non negara. Negara masih berperan tapi lebih dalam peran institusi antar negara, sehingga kedaulatan negara menjadi relatif
- b. Berlakunya hukum tidak lagi menggunakan pendekatan teritori diganti dengan pendekatan keterhubungan/jaringan (*networking*) dengan sarana TI, telah terjadi suatu **Deteritorialisasi**
- c. Berkarakteristik *multifaced* dan *borderless*
- d. *International litigation*, suatu proses peradilan yang berdiri sendiri (*judicial litigation*) untuk melaksanakan kesepakatan global internasional, penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga-lembaga non negara (*intergovernmental*) yakni WTO, ICC, atau asosiasi-asosiasi internasional yang terkait dengan penerapan ISO di bidang perdagangan
- e. *Globally Shared Values* bahwa negara-negara harus berjuang untuk menghadapi standar-standar dan norma-norma Internasional yang diatur oleh negara-negara maju, bagaimana standar tersebut tidak menjadikan negara berkembang menjadi obyek dari negara maju tapi dapat pula berkontribusi dalam penentuan standar dan norma internasional tersebut.<sup>8</sup>

Apabila dicermati karakteristik dari hukum kosmopolitan tersebut, maka nampak lebih kompleks dibandingkan dengan eksistensi dari

hukum nasional maupun hukum internasional. Dalam hukum kosmopolitan pihak yang terlibat sangat beragam, cara berlakunya hukum memerlukan proses tertentu baik dalam penentuan norma atau lembaga penegak hukumnya, serta kedaulatan negara pun menjadi terbatas dalam pemberlakuan hukum. Tetapi satu hal yang jelas, bahwa di era global ini hukum tetap diperlukan sebagai sarana untuk mengatur kehidupan masyarakat dunia yang berlangsung.

Hukum jika tidak dapat difungsikan untuk mengatur kehidupan manusia di era global, betapa akan lebih berbahayanya akibat dan kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh proses globalisasi terhadap kehidupan manusia. Dapat diidentifikasi ada 6 (enam) kemungkinan bahaya dari proses globalisasi, yakni :

1. masalah kemiskinan, penyakit menular, dan degradasi lingkungan
2. konflik antara negara
3. konflik internal negara (pemberontakan dalam negeri karena pengaruh dari dunia luar)
4. Bahaya pembuatan dan penggunaan nuklir, senjata kimia, mikrobiologis
5. Terorisme
6. Kejahatan Transnational yang terorganisasi<sup>9</sup>

Bentuk-bentuk bahaya diatas, dapat dinyatakan sebagai bahaya yang sifatnya asimetrik (*asymetric security threat*) berkaitan dengan masalah pembangunan, globalisasi, serta bahaya sosial politik. Bahaya-bahaya tersebut dapat mengancam keamanan nasional dalam pengertian yang komprehensif, yakni keamanan nasional dalam kerangka pemikiran "*human security*". Konsep ini merefleksikan ketidakamanan yang biasa dihadapi manusia HAM yang jauh keterkaitannya dengan negara lain dengan kekuatan militernya.<sup>10</sup>

Bahaya-bahaya tersebut, nampak berkaitan erat dengan terjadinya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Berbicara tentang HAM adalah persoalan yang sangat mendasar, karena HAM (*Human Rights*) adalah "*Those Rights Which Are Inherent in Our Nature and Without Which We Cannot Live as Human Being*". Piagam PBB dalam kalimat pertamanya bahkan menyatakan "*Respect For Human Rights and Human Dignity Is The Foundation*

8 Muladi (I), Op.Cit., hal 4.

9 Ibid

10 Muladi (II), 2007, "*Konsep Comprehensive Security Dan Ketahanan Nasional*", UNDIP. Semarang, hal.1

*Of Freedom, Justice, and Peace In The World*”, dan kemudian dikeluarkannya Deklarasi HAM PBB Tahun 1948. Untuk memperkuat pernyataan Deklarasi PBB tersebut, maka PBB pun mengeluarkan *International Covenant On Civil and Political Rights* dan *International Covenant In Economic, Social and Cultural Rights*.<sup>11</sup>

Kepastian HAM yang dijamin terkait dengan Hak-Hak Sipil dan Politik dikenal dengan *Non-Derogable Rights* merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh dikesampingkan dengan alasan apapun juga yang meliputi : *Rights To Life, Prohibition Of Torture, Prohibition Of Slavery, Prohibition Of Imprisonment Solely For Inability To Fulfill A Contractual Obligation, Prohibition Of Ex Post Facto Legislation, Right To Recognition As A Person Before The Law, dan Freedom Of Religion*. HAM juga mempunyai karakteristik yang perlu diketahui oleh semua pihak, antara lain *Universal* dengan prinsip *Equality, Indivisible, Inherent, Inalienable, dan Interdependent*.<sup>12</sup>

Salah satu hak asasi yang termasuk *Non-Derogable Rights* adalah *Rights To Life*, hak untuk hidup dari setiap manusia secara layak. Pemenuhan terhadap hak hidup dapat dilakukan oleh manusia dengan pemenuhan pangan yang layak dan aman untuk dikonsumsi. Tetapi ketersediaan pangan yang aman dengan produk-produk pangan yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional masih jauh dari kenyataan yang diharapkan dapat terwujud, perusahaan-perusahaan multinasional justru mengabaikan perlindungan hak asasi untuk hidup yang layak dan menempatkan manusia (konsumen) sebagai korban dari kegiatan-kegiatan bisnis mereka. Kepentingan-kepentingan MNCs diatas segalanya untuk memperoleh profit yang semaksimal mungkin dengan pengabaian terhadap kepentingan keamanan hidup (kesehatan dan keselamatan jiwa) dari manusia.

Fenomena ini sudah mendapatkan perhatian sejak awal oleh PBB, sehingga PBB memandang perlu mengeluarkan suatu *Declaration Basic Principles Of Justice For Victims Of Crime and Abuse Of Power*, tahun 1985. Deklarasi ini merupakan jaminan perlindungan bagi masyarakat yang menjadi korban, tidak hanya karena tindak pidana tetapi juga penyalahgunaan kekuasaan baik di bidang sosial,

ekonomi maupun politik. Kegiatan-kegiatan bisnis ilegal dari MNCs yang dengan sengaja memproduksi produk pangan yang tidak aman, jelas merupakan suatu bentuk penyalahgunaan *power* mereka di bidang ekonomi dengan melanggar hak asasi manusia untuk hidup secara layak.

Norma-norma hukum perlindungan HAM yang secara internasional ditetapkan oleh PBB, bersifat mengikat yang harus diikuti oleh negara-negara anggota PBB. Di Indonesia kepastian hukum tentang perlindungan HAM untuk memperoleh hidup yang layak telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan tertulis yang tertinggi, UUD 1945 sampai dengan UU organik pelaksanaannya, UU No.8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen dan UU no.7 tahun 1996 tentang Pangan.

### **Peran Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Ham Untuk Memperoleh Produk Pangan Yang Aman**

Globalisasi dengan berbagai bahaya dan dampak negatif yang secara nyata telah terjadi dalam kehidupan manusia harus dapat dikontrol, sehingga proses globalisasi yang sedang berlangsung akan dapat lebih memberikan kemanfaatan. Sarana untuk melakukan kontrol terhadap proses globalisasi dapat ditempuh dengan mendayagunakan hukum yang disesuaikan dengan karakteristik dari globalisasi. Hukum yang dipergunakan meliputi ketentuan hukum nasional yang ada dimasing-masing negara, hukum internasional, dan hukum kosmopolitan.

Hukum nasional tetap dapat difungsikan untuk memberikan perlindungan terhadap HAM dalam memperoleh pangan yang aman, pemberlakuan hukum nasional ini selain bersifat internal juga dapat digunakan untuk menangkal pengaruh-pengaruh dari luar yang dapat membahayakan persoalan pangan suatu negara. Globalisasi dengan perdagangan bebasnya, berpengaruh terhadap pola pemasaran produk yang bersifat mengglobal pula. Produk-produk pangan yang tidak aman dapat dipasarkan hampir keseluruhan dunia oleh MNCs, regulasi-regulasi hukum suatu negara seharusnya dapat berperan untuk memproteksi produk pangan yang tidak aman masuk ke negara tersebut. Meskipun harus diakui bahwa peran negara dalam era globalisasi semakin terpinggirkan, serta kedaulatan negara acapkali

11 Muladi (III), 2008, "Human Rights And Human Responsibility", PDIH UNDIP, Semarang, hal. 1-2

12 Ibid, hal. 4

menjadi sangat terbatas tereduksi oleh kepentingan-kepentingan internasional. Di Indonesia telah diupayakan dengan memberlakukan UU No 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta peraturan peraturan pelaksanaannya. Dalam UU Pangan menekankan sekurang-kurangnya 4 (empat) hal yakni tersedianya pangan, baik jenis maupun keanekaragaman, keamanan pangan, mutu dan gizi, dan cadangan pangan, serta UU Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan hak konsumen dari perbuatan-perbuatan pelaku usaha yang melanggar kepentingan konsumen

Selain hukum nasional, maka hukum internasional juga dapat didayagunakan dalam mengendalikan jalannya globalisasi khususnya globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi semakin dikembangkan oleh prinsip liberalisasi perdagangan (*trade liberalization*) atau perdagangan bebas (*free trade*), telah membawa pengaruh pada hukum di setiap negara yang terlibat. Oleh karena itu arus globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas sulit untuk ditolak dan harus diikuti sebab globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas tersebut berkembang melalui perundingan dan perjanjian internasional, maka implikasi globalisasi ekonomi terhadap hukum tidak dapat dihindarkan. Globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi, dalam arti substansi berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas negara (*cross-border*). Hal ini sesuai dengan pendapat dari L.M. Friedmann yang menyatakan bahwa hukum itu tidak bersifat otonom, tetapi sebaliknya hukum bersifat terbuka setiap waktu terhadap pengaruh dari luar.<sup>13</sup>

Ketentuan hukum internasional yang terbentuk melalui perjanjian-perjanjian internasional baik bilateral atau multilateral dari negara-negara dunia, dapat berperan secara langsung atau tidak langsung bertujuan mengontrol perilaku-perilaku bisnis MNCs di era globalisasi dengan menentukan standar-standar keamanan produk yang dapat dan boleh dipasarkan ke masyarakat. Dapat dikemukakan sebagai contoh adalah standar batas maksimal penggunaan zat-zat pengawet, pemanis atau pewarna pada suatu produk pangan. Namun perlu dicermati dalam perjanjian internasional ini, masih

sangat tergantung pada "*political will*" negara-negara peserta untuk mentaati isi-isi perjanjian yang telah disusun dan disepakati untuk dilaksanakan.

Kelemahan berlakunya hukum internasional yang tergantung pada kemauan dari negara untuk mentaati atau tidak, tidak terjadi pada hukum yang bercorak kosmopolitan. Hukum yang dibentuk melalui cara penentuan standar norma bersama (*globally shared values*) yang dipelopori oleh negara-negara maju sampai dengan terbentuknya lembaga-lembaga internasional (WTO, IMF, World Bank) sebagai pelaksana norma-norma yang telah disusun, mengambil alih peran negara-negara nasional. Bahkan lembaga-lembaga internasional tersebut, dapat menjatuhkan sanksi terhadap negara nasional yang dipandang melanggar ketentuan yang telah dibuat. Salah satu norma yang disepakati di era perdagangan bebas ini, bahwa negara nasional tidak diperbolehkan memberikan proteksi yang berlebihan terhadap suatu jenis produk tertentu hasil dalam negeri, dengan cara membatasi atau melarang masuknya jenis barang tersebut dari negara lain. Kondisi seperti ini, nampak jelas kewenangan negara menjadi relatif. Tapi patut dicermati secara kritis dalam hal penentuan nilai dan norma standar internasional, sering tidak akomodatif terhadap kepentingan-kepentingan negara berkembang dan justru sangat berpihak pada kepentingan negara maju yang relatif juga negara-negara kaya di dunia. Fenomena terhadap hal ini, nampak dari hasil pertemuan negara-negara maju yang tergabung dalam G-7 di Jepang pada tanggal 7-8 Agustus 2008, kelompok negara-negara maju sebagai donor bagi negara-negara berkembang menolak secara tegas pemberian proteksi khusus bidang pertanian pertanian dan hasil-hasil produksi pertanian yang dihasilkan, yang diajukan oleh negara-negara berkembang.

### **Upaya-upaya Mengoptimalkan Perlindungan Terhadap Ham Untuk Memperoleh Produk Pangan Yang Aman**

Persoalan tentang pemenuhan pangan dalam rangka mewujudkan hak hidup pada setiap manusia ternyata sangat kompleks di era globalisasi saat ini, tidak mudah menemukan suatu strategi yang tepat untuk dapat mengatasi persoalan tersebut. Salah satu cara yang dapat diupayakan adalah dengan

13 Bismar Nasution, 2006, "Peran Hukum Dalam Pengembangan Ekonomi Daerah Otonom", Makalah disampaikan dalam rangka Wisuda Sarjana Universitas Asahan ke-X, Sumatera Utara, hal.2

mendayagunakan hukum, agar proses globalisasi dapat berlangsung dengan memberikan kemanfaatan yang seimbang bagi setiap masyarakat di dunia. Berbagai langkah strategis yang dapat dilakukan untuk hal tersebut, sebagai berikut :

- a. penyusunan hukum nasional yang selaras dengan nilai dan standar internasional dari masing-masing negara nasional dengan tidak mengabaikan karakteristik khas dan kedaulatan dari bangsa itu sendiri. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengelola globalisasi yang sedang berlangsung . Mengelola globalisasi bagi suatu negara merupakan hal terpenting, seperti yang dinyatakan oleh **Joseph E. Stiglitz** terkait dengan *rule of the games* yang dibuat oleh lembaga-lembaga internasional non pemerintah (WTO, IMF, WB). *Rule of the games* yang dibuat oleh mereka lebih sering menguntungkan negara maju, dan secara khusus interes kalangan dalam negeri negara-negara maju tersebut, dibanding kepentingan-kepentingan negara-negara yang berkembang.<sup>14</sup> Hukum nasional yang dibuat tidak sekedar mengikuti nilai-nilai dan standar-standar internasional yang telah ada, tapi hukum nasional pun tetap harus memperhatikan kepentingan dari masyarakatnya dengan memberikan proteksi. Negara dapat berperan dengan memperkuat akar kebangsaan dan kemampuan bangsa sendiri.<sup>15</sup>
- b. Pemberlakuan ketentuan hukum internasional tentang pangan dan produk pangan, dengan melakukan ratifikasi atau pengaturan sendiri melalui hukum nasional dapat secara bijak dilakukan oleh negara nasional sesuai dengan kondisi dan kepentingan masyarakatnya. Ratifikasi atau pun penyesuaian hukum nasional dengan nilai-nilai dan standar-standar internasional secara tidak tepat oleh pemerintah, justru akan menimbulkan permasalahan tersendiri dalam penegakan hukumnya, serta mengakibatkan ketergantungan bagi negara terhadap produk-produk pangan yang dihasilkan MNCs di negara-negara maju.
- c. Hukum kosmopolitan yang muncul sebagai konsekuensi dari globalisasi dapat diarahkan untuk berpihak juga pada kepentingan negara-negara berkembang, tidak sekedar alat bagi perluasan kekuatan dan kekuasaan negara-

negara maju dengan perusahaan-perusahaan multinasionalnya yang meraksasa di seluruh dunia. Diperlukan suatu perjuangan cukup keras dari negara-negara berkembang untuk mempunyai kewenangan dalam menentukan nilai-nilai dan standar-standar global . Kelompok negara-negara dalam satu regional dapat membentuk satu kesepakatan sebagai sarana untuk mempunyai *bargaining position* dengan negara maju atau MNCs, sebagai contoh terbentuknya ASEAN Free Trade Area (AFTA) tahun 2003.

### Kesimpulan

Globalisasi yang pada awalnya hanya terjadi di bidang ekonomi, ternyata berkembang disegala bidang kehidupan manusia. Globalisasi menjadi multidimensi (*multifaced*) dengan segala bahaya dan dampak yang ditimbulkannya bagi kehidupan manusia. Peran negara menjadi termarginalkan dengan kehadiran dari *non state actor* yang salah satunya adalah *multinational corporations (MNCs)*. Peran dari MNCs di era global dapat menimbulkan dampak negatif yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia sehingga menghambat pemenuhan hak hidup yang berkualitas dari manusia. Produk-produk pangan yang dibuat oleh MNCs secara sengaja tidak memenuhi persyaratan keamanan yang telah ada, demi mengejar kepentingan memperoleh laba maksimal dengan melanggar hak asasi manusia. Kondisi ini perlu dikendalikan dengan mendayagunakan hukum, mulai dari hukum nasional, hukum internasional maupun hukum kosmopolitan. Pendayagunaan hukum disini sangat diperlukan, karena kegiatan-kegiatan bisnis yang dilakukan oleh MNCs dengan membuat produk pangan yang tidak aman telah dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk bahaya asimetrik yang dapat mengancam keamanan dan ketahanan nasional suatu negara (*asymmetric security threat* ). Upaya-upaya berupa langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan peran hukum perlu ditingkatkan dalam mengelola globalisasi ekonomi, sehingga perlindungan hukum terhadap HAM untuk memperoleh produk pangan yang aman bagi setiap manusia juga dapat terwujud secara optimal.

14 Sulastomo, 2003, *Reformasi : Antara Harapan dan Realita*, Kompas, Jakarta, hal.23.7

15 Ibid, hal. 238.

### Daftar Pustaka

- Budi Winarno, 2005, *Globalisasi : Wujud Imperialisme Baru (Peran Negara dalam Pembangunan)*, Yogyakarta: Tajidu Press.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Globalisasi dan Krisis Demokrasi*, Yogyakarta: Media Pressindo.
- Bismar Nasution, 2006, "Peran Hukum Dalam Pengembangan Ekonomi Daerah Otonom", Makalah disampaikan dalam rangka Wisuda Sarjana Universitas Asahan ke-X, Sumatera Utara.
- Franciscus Welirang, 2007, *Revitalisasi Republik : Perspektif Pangan dan Kebudayaan*, Jakarta: Grafindo.
- Fritjof Capra, 2007, *The Turning Point (Titik Balik Peradaban: Sains, Masyarakat, dan Kebangkitan Kebudayaan)*, Edisi Terjemahan, Yogyakarta: Jejak.
- Joseph E Stiglitz, 2007, *Making Globalization work*, Edisi Terjemahan, Bandung: Mizan.
- Muladi, 2008, "Transformasi Global (HAM)", Semarang: UNDIP.
- \_\_\_\_\_, 2008, "Human Rights And Human Responsibility", Semarang: PDIH UNDIP.
- \_\_\_\_\_, 2007, "Konsep Comprehensive Security Dan Ketahanan Nasional", Semarang: PDIH UNDIP.
- Sulastomo, 2003, *Reformasi : Antara Harapan dan Realita*, Jakarta: Kompas.